

## ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENGATURAN TATA KELOLA SYARIAH DITINJAU DARI TEORI SISTEM HUKUM

Aulia Hasanatu Fial<sup>1</sup>, Fatma Ulfatun Najicha<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sebelas Maret

[aulia.fial@student.uns.ac.id](mailto:aulia.fial@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [fatmanajicha\\_law@staff.uns.ac.id](mailto:fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT;** *This study discusses the role of the Financial Services Authority (OJK) as a State Auxiliary Organ that has the same authority as government officials in regulating the Islamic banking sector in Indonesia. With a focus on the implementation of the Principle of Legal Certainty which is part of the General Principles of Good Governance, OJK has the responsibility to supervise and regulate the Islamic banking industry to ensure compliance with Islamic principles through POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units. Through a normative legal approach, this study analyzes various regulations regarding Islamic banking governance issued by OJK. With the indicator of the Principle of Legal Certainty in carrying out the stability of the national economic system through the contribution of Islamic banking. The results of the study show that although OJK has played an active role in regulating Islamic banking, there are challenges in the legal framework for making POJK Number 2 of 2024 related to the limited authority of the Sharia Supervisory Board (DPS). This study recommends the need for evaluation by OJK in formulating regulations that are sustainable with its considerations. The presence of DPS as a benchmark for the characteristics of Islamic banking is very significant in determining the direction of Islamic banking business activities so that they can be synergistic with the goals of the nation's economy which are also in line with the development of the Islamic economy in Indonesia. Thus, OJK can be more effective in carrying out its function as a regulatory institution that supports the growth of the financial sector based on legal certainty.*

**Keywords:** *Financial Services Authority, Islamic Banking, General Principles of Good Governance, Sharia Supervisory Board.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini membahas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai *State Auxiliary Organ* yang memiliki kewenangan sama dengan pejabat pemerintahan dalam rangka mengatur sektor perbankan syariah di Indonesia. Dengan fokus pada penerapan Asas Kepastian Hukum yang merupakan bagian dari Asas Umum Pemerintahan Yang Baik OJK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri perbankan syariah guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah melalui POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai regulasi mengenai tata kelola perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Dengan indikator Asas Kepastian Hukum dalam megusung stabilitas sistem perekonomian

nasional melalui kontribusi perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah berperan aktif dalam mengatur perbankan syariah, terdapat tantangan dalam *legal framework* pembuatan POJK Nomor 2 Tahun 2024 berkaitan dengan kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terbatas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi oleh OJK dalam merumuskan peraturan yang berkesinambungan dengan konsiderannya. Kehadiran DPS sebagai tolak ukur karakteristik perbankan syariah sangat signifikan untuk menentukan arah kegiatan usaha perbankan syariah agar dapat sinergis dengan tujuan perekonomian bangsa yang juga sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, OJK dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengatur yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan yang berlandaskan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah, Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Dewan Pengawas Syariah.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan mutakhir khususnya pasca reformasi, ekonomi syariah mendapatkan momentumnya untuk dapat disebut berkembang. Menguatnya isu syariah, dapat disebut sebagai bentuk adanya kesadaran baru bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk memahami syariah, di mana syariah tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yang normatif-abstrak, melainkan sesuatu yang empiris-riil dalam kehidupan. Penguatan isu syariah ini, secara empiris ditegaskan dengan munculnya berbagai aktivitas ekonomi yang mengatasnamakan syariah, seperti bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan gadai syariah. Fenomena tersebut adalah realitas yang menjelaskan bahwa isu syariah dijadikan masyarakat Muslim Indonesia sebagai alternatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi (Ramadhan, 2016).

Secara konstitusional berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (MD, 2010). Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) (HR, 2014). Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah dan/atau pejabat pemerintahan sebagai legislator untuk terlibat aktif dalam kehidupan warga negara (*staatsbemoeyenis*) guna mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) (Hadjon). Oleh karena itu dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK hadir dengan tujuan terintegrasinya seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan yang mencakup kegiatan perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, hingga perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya sektor keuangan syariah. Di sisi lain, keaktifan sebuah legislator dalam mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Puncak perkembangan pengaturan perbankan syariah adalah disahkannya UU PBS pada 16 juli 2008. Pasca pengesahan UU PBS, pengaturan perbankan syariah bersifat terpisah dari perbankan konvensional, meskipun keterpisahan itu tidak bersifat mutlak.

UU PBS merupakan *lex specialis*, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah *lex generalisnya*. Dengan kata lain, hal-hal umum tentang perbankan diberlakukan baik terhadap perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Begitu pula hal-hal teknis operasional perbankan konvensional terdapat dalam UU tersebut, sedangkan hal-hal teknis operasional perbankan syariah diatur secara khusus dalam UU PBS, meskipun secara prinsip sudah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian untuk menganalisa kepatuhan hukum secara operasional perbankan syariah di Indonesia, dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain; aspek kelembagaan, aspek kegiatan usaha, aspek pengelolaan likuiditas dan instrumen keuangan bank syariah.

Menurut Jazim Hamidi, AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara dan berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya sebagai legislator (Hamidi n.d.). Sedangkan secara normatif, AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Pradina & Sunandar, n.d.) Jimly berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi tata kelola negara harus didasarkan atas aturan atau "*rules and procedures*" (*regels*) agar terciptakan pertanggungjawaban yang kredibel (Asshiddiqie 2005). Dalam hal ini, AUPB merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan cara yang adil,

transparan dan efisien. Di sisi lain, hal tersebut memiliki konsep yang sama dengan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau yang biasa dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip Tata Kelola yang Baik menekankan pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan. GCG bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kinerja perusahaan (Syakhroza 2003).

Secara keseluruhan dalam konteks mencapai keteraturan dan tata kelola yang baik secara komprehensif, GCG dan AUPB saling selaras dalam menciptakan regulasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keduanya penting untuk membangun kepercayaan masyarakat umum, baik di sektor swasta maupun publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan sosial yang adil. Namun, dalam penyelenggaraannya prinsip AUPB maupun GCG kerap kali menemui beberapa hambatan dalam tataran implementasi khususnya dalam hal kesenjangan / jurang hukum (*legal gap*) antara peraturan yang diimplementasikan dengan realitas yang tengah terjadi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan inkonsistensi pengaturan sehingga dikhawatirkan terjadi anomaly. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai pentingnya pembuatan kebijakan yang memiliki kepastian hukum. Fokus artikel ini akan menganalisa salah satu kebijakan OJK dengan indikator kepastian hukum yang terkandung dalam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengacu pada norma hukum yang tercantum dalam aspek teori, filosofis, peraturan perundang-undangan, norma hukum dalam kehidupan masyarakat, dan putusan-putusan pengadilan (Ali, 2010, pp. 106-106). Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan kepustakaan kerana ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam konteks perekonomian nasional, sistem hukum memiliki peranan yang besar untuk turut mengakomodasi perubahan sosial masyarakat dan memberi peluang tercapainya stabilitas ekonomi nasional. Peran dari sistem hukum sangat krusial dalam kesuksesan pembangunan perekonomian nasional. Jika cara bekerjanya hukum tersendat, bisa dipastikan usaha untuk meningkatkan keseluruhan unsur kehidupan dan proses pembangunan sistem

penyelenggaraan perekonomian negara untuk mewujudkan tujuan nasional tidak akan terwujud. Khususnya fungsi sistem hukum dalam memberikan kepastian. (Subeitan, Purwadi, & Alhabsyi, 2022, p. 33) Untuk mengakomodir kekhawatiran tersebut, diundangkannya UU AP memberikan dampak signifikan. Dalam hal ini OJK sebagai struktur hukum terikat pada substansi hukum yang terkandung dalam UU AP berupa kewajiban bagi OJK untuk menerapkan AUPB sebagai acuan dalam pembentukan substansi hukum berupa kebijakan terhadap perbankan syariah. Hal tersebut kemudian secara tidak langsung memberikan validasi pada teori Friedmann bahwasannya hukum mutlak menyebabkan perubahan tatanan secara fundamental terkait kebijakan, filosofi, dan teori politik sehingga dalam penciptaannya wajib dapat memberikan kepastian sebagaimana tercantum juga dalam Pasal 10 UU AP sebagai berikut

Apabila mengkaji peranan OJK sebagai struktur hukum, OJK telah melaksanakan tugasnya sesuai asas akuntabilitas setelah disahkannya UU P2SK yang mengubah fundamental tata kelola dalam perbankan syariah. Perubahan tersebut terkait peningkatan status DPS dalam perbankan syariah. OJK menindak lanjut amanat UU P2SK tersebut sehingga menghasilkan substansi hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK No. 2 Tahun 2024) sebagai tata laksana dari UU P2SK pada pengaturan tata kelola perbankan syariah. Substansi hukum tersebut pada realisasinya ternyata belum memenuhi unsur kepastian hukum sebagaimana merupakan asas pertama AUPB. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Amanat UU P2SK terkait pengaturan DPS sebagai Pihak Utama Bank

Pasal 1 Ayat 15 UU P2SK yang disusun secara *omnibus* mengamanatkan perubahan pengaturan posisi pengelompokkan DPS bersama Direktur dan Dewan Komisaris pada BUS dan UUS. hal ini merupakan peningkatan karena sebelumnya pada UU PBS, posisi DPS dikelompokkan bersama notaris, Penilai, akuntan publik, dan/atau konsultan hukum. Dalam sistem hukum, lumrahnya peraturan atau substansi hukum terbit setelah dinilai akan terjadi sebuah isu atau ketimpangan yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika sosial atau yang berdasarkan teori Friedmann disebut dengan budaya hukum. Namun, dalam kasus pengaturan peningkatan posisi DPS tidak memiliki latar belakang yang mengarah pada tujuan substansi hukum untuk mengatasi risiko sebuah budaya hukum. Melainkan semata-mata karena menginginkan adanya penguatan pada tata kelola dalam industri perbankan syariah. Cita-cita

tersebut diwujudkan setelah dilakukan observasi mendalam dengan hasil yang mengatakan bahwa fungsi DPS yang belum berjalan secara optimal. Penyebabnya karena keunikan syariah yang dimiliki oleh perbankan syariah menjadi samar dengan perbankan konvensional. Sehingga hal tersebut ditindak lanjut dengan pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Dalam proses perumusan pengaturan peningkatan DPS, terdapat 2 (dua) dampak teknis dan substantif yang ingin dituju. Dari segi teknis, diinginkan adanya peningkatan kompetensi DPS melalui pengadaan sertifikasi dan pelatihan. Lebih lanjut, pengadaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi DPS ketika dicalonkan menjadi Pihak Utama Bank. Proses ini memiliki struktur penilaian yang lebih kompleks dan komprehensif guna mencapai tujuan untuk menciptakan DPS yang berkompeten tinggi. Dampak substantif, adalah adanya peningkatan kualitas tata kelola syariah. Berangkat dari peningkatan kualitas tersebut diharapkan bank syariah dapat mendekati pelaksanaan prinsip syariah yang *kaffah* serta sesuai dengan koridor hukum syariah

## 2. Implikasi Hukum Pergeseran Status DPS

### a) Pengaturan DPS dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) dijelaskan bahwasannya Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain memiliki dewan komisaris juga wajib memiliki DPS, seorang pakar syariah yang pengangkatannya dilakukan oleh RUPS. Berdasarkan UU PT tugas utama seorang DPS adalah untuk berperan sebagai konsultan yang memberikan nasihat atau saran kepada direksi serta mengevaluasi jalannya kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan *maqashid syariah*.

Dalam hal ini, perbankan syariah di Indonesia memiliki bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sehingga dalam pengaturan operasional maupun organisasionalnya tunduk pada UU PT. Peletakkan nomenklatur kebutuhan akan DPS dalam Pasal 109 ayat (1) UU PT berdasarkan interpretasi yuridis dapat diartikan bahwasannya DPS nantinya selain mengusung fungsi pengawasan sekaligus fungsi strategis seperti Dewan Komisaris.

### b) Dinamika pengaturan DPS dalam UU PBS sebagai *Lex Specialis*

Selaras dengan UU PT, perbankan syariah sebagai perseroan dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki DPS sebagai organ yang menjaga lintasan usaha perbankan syariah untuk tetap berada dalam koridor *maqashid syariah*. Lebih dalam, pada Pasal 1 ayat (15) UU PBS mengatur kedudukan DPS dalam kiprahnya sebagai pihak terafiliasi pada perbankan syariah pihak yang menawarkan jasanya kepada perbankan syariah dalam konteks ini, merupakan *lex specialis* turunan dari Pasal 109 UU PT. Berdasarkan hal tersebut, apabila dilihat dari interpretasi yuridis maka pengaturan posisi DPS disetarakan dengan posisi akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang hanya bertugas secara partikular terhadap permasalahan atau kebutuhan dari perbankan syariah yang terbatas pada konsentrasi keilmuan mereka tanpa harus ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kegiatan usaha perbankan syariah.

Di sisi lain, seiring berkembangnya waktu terdapat peningkatan signifikan jumlah perbankan syariah yang kini telah berkembang menjadi 14 (empat belas) BUS dan 19 (sembilan belas) UUS per September 2024 (OJK 2024). Peningkatan jumlah institusi perbankan tersebut tentu saja disertai dengan dinamika kegiatan usaha perbankan syariah yang semakin kompleks. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri yang perlu segera diatasi. Spesifiknya, diperlukan regulasi yang lebih rinci untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam UU P2SK disiratkan bahwa pertumbuhan industri perbankan harus diiringi dengan penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) termasuk tata kelola syariah bagi perbankan syariah, agar dapat menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah serta memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi bank syariah.

Lebih lanjut, hal ini berusaha diakomodir dengan memanfaatkan keilmuan yang dimiliki oleh DPS guna memperkuat identitas syariah dari setiap kegiatan usaha yang dilakukan perbankan syariah (Alwi, 2020, p. 57). Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan perubahan terhadap susunan pihak terafiliasi perbankan syariah. Posisi DPS yang semula berada pada Pasal 1 ayat (15) huruf b UU PBS, kemudian melalui Pasal 15 UU P2SK diubah menjadi terletak pada Pasal 1 ayat



(15) huruf a. Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU P2SK berusaha memperkuat kewenangan DPS yang tercermin dari disamakannya posisi DPS bersama dengan Dewan Komisaris, Pejabat bank, dan yang setaranya.

c) Penguatan DPS melalui POJK Nomor 2 Tahun 2024

Guna mengakomodir amanat perubahan dalam UU P2SK tersebut, OJK kemudian merumuskan POJK No. 2 Tahun 2024. Pada proses perumusan tersebut melibatkan penelaahan mendalam terhadap budaya hukum yang telah ada yaitu; paduan internasional, kerangka hukum nasional, dan observasi mendalam terhadap kebutuhan industri keuangan syariah.

Sejalan dengan amanah UU P2SK terbaru yang di antaranya menempatkan DPS dalam kelompok yang sama dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam konteks peranannya UU P2SK merubah kedudukan DPS pada perbankan syariah menjadi setara dengan anggota Direksi dan Dewan komisaris karena keduanya menempati posisi pada *tier* yang sama. Hal ini kemudian dipertegas dalam POJK No. 2 Tahun 2024 bahwa posisi DPS termasuk dalam Pihak Utama Bank. Pengaturan ini juga dirumuskan dengan mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK No. 27/POJK.03/2016) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK No. 14/POJK.03/2021).

Dengan diberlakukannya DPS sebagai pihak utama, maka akan diberlakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang mana pengaturannya akan diharmonisasikan dengan kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016. Proses tersebut perlu dijalani untuk memastikan bahwa DPS memiliki integritas, keahlian, dan pengalaman yang relevan dengan peran dan tanggung jawab dalam mengawasi perusahaan sehingga dapat tercapai kepastian hukum bagi perbankan syariah. Hal ini penting untuk menjamin DPS memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalkan risiko terkait dengan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, atau perilaku yang tidak etis.



Persyaratan untuk menjadi anggota DPS akan diharmonisasikan dengan POJK No. 27/POJK.03/2016 tepatnya pada Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pihak Utama memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi selain calon Pemegang Saham Pengendali. Selain itu sebagai Pihak Utama yang telah menjalankan PKK maka secara otomatis akan menjalankan penilaian kembali bagi pihak utama sebagaimana pada POJK 14/POJK.03/2021. Harmonisasi tersebut juga mempertimbangkan syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh DPS sebab selain karena posisinya yang disetarakan dengan Dewan Komisaris terdapat penguatan tugas dan tanggung jawab DPS, sehingga untuk menjalankan tugasnya DPS perlu menambah kompetensi yang dimiliki.

### 3. Status *quo* DPS sebagai Pihak Utama Bank

Kegiatan usaha perbankan syariah memiliki dimensi luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam menangani cakupan usaha yang luas tersebut DPS dianggap memerlukan akses yang leluasa terhadap semua lini kegiatan usaha perbankan syariah dengan kewenangan yang sama dengan jajaran dewan direksi dan dewan komisaris. Berangkat dari hal tersebut, diundangkannya materi muatan rekonstruksi tata kelola syariah pada POJK No. 2 Tahun 2024 diharapkan dapat mengakomodir salah satu substansi amanat tata kelola syariah pada UU P2SK. Pemberlakuan POJK No. 2 Tahun 2024 berimplikasi pada reformasi struktur kelembagaan perbankan syariah terhadap posisi DPS. Muatan pokoknya menata ulang DPS yang merupakan Pihak Terafiliasi pada perbankan syariah mulanya merupakan seorang yang memberikan jasa konsultan, menjadi Pihak Utama yang memiliki status setara dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan organ eksekutif perbankan. Kenaikan jabatan dari konsultan eksternal menjadi direksi dalam sebuah perusahaan membawa perubahan signifikan dalam hal kewenangan strategis. Sebagai konsultan, seorang individu memiliki peran terbatas yang biasanya mencakup memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen. Namun, setelah diangkat menjadi direksi, individu tersebut akan memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang jauh lebih besar.

Dalam implementasinya, perubahan status DPS seharusnya diikuti dengan keseluruhan fungsi strategis selama masa jabatannya sebagai Pihak Utama bank. Berdasarkan Pasal 67 UU PT diatur bahwasannya Direksi dan Dewan Komisaris memiliki peran strategis dalam hal

pertanggungjawaban laporan keuangan perusahaan. Lebih lanjut, Pasal 72 Ayat (5) UU PT. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala hal yang menyebabkan perseroan mengalami kerugian. Hal tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa dalam tata kelola PT, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kewenangan yang strategis sebagai pihak utama dalam PT.

Di sisi lain, Pengaturan mengenai peningkatan status DPS ternyata belum sepenuhnya sempurna. Meskipun saat ini DPS diletakkan dalam struktur organisasional setara dengan Direksi dan Dewan Komisaris, realitanya DPS masih belum memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan seperti yang dimiliki Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris. Ketimpangan posisi DPS dibandingkan Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya antara lain terlihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (POJK RBB) Pasal 2 ayat (4) yang mengatur bahwasannya Rencana Bisnis Bank wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah (POJK No. 16/POJK.02/2022). Pada Pasal 6 hingga 8 POJK No. 16/POJK.02/2022 juga menyatakan bahwasannya Bank wajib menyusun rencana korporasi yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi strategis DPS dalam kepengurusan bank syariah belum sepenuhnya diakomodir melalui penerbitan POJK Penerapan Tata Kelola Syariah yang terbit setelah kedua POJK tersebut. Dengan belum dilibatkannya DPS dalam keputusan strategis bank syariah ini, maka peran DPS untuk membawa arah pengembangan bank syariah yang lebih substantif yaitu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, kesejahteraan rakyat yang merata, investasi yang beretika dan menghindari adanya kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan, belum sepenuhnya dapat diakomodir.

Ketiadaan pendelegasian kewenangan strategis tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (7), (8), dan (9). Pada Ayat (7) dan (8), mengatur kewenangan strategis Direktur dan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar. Sedangkan pengaturan pendelegasian kewenangan terhadap DPS hanya sebatas pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUS dan UUS agar tetap sesuai dengan prinsip syariah tanpa memperhatikan urgensi kewenangan strategis yang seharusnya dimiliki oleh Pihak Utama Bank. Selain itu, ketentuan mengenai DPS ini juga tidak tercatat dalam Anggaran Dasar. Meskipun hal tersebut bukanlah terjadi tanpa sebab

melainkan memperhatikan kondisi riil yang ada pada industri perbankan syariah, pada dasarnya penegakkan hukum (*law enforcement*) memiliki dimensi yang idealis dan formal agar dapat menerangkan sejelas mungkin guna menghindari adanya kegagalan sistem pengaturan (Raharjo A. , 2006, p. 15).

4. Tidak tercapainya asas kepastian hukum dalam POJK No. 2 Tahun 2024

OJK dalam mengusung fungsinya wajib dengan terus menerus berupaya untuk mencapai kesejahteraan nasional melalui penyelenggaraan sistem keuangan yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut maka sebuah kebijakan harus memiliki unsur kepastian hukum sebagai pondasi kuat untuk menjamin legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan regulasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Artinya, Kepastian hukum memastikan kebijakan baru tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti UD 1945 atau UU nasional lainnya.

Urgensi kepastian hukum juga telah diperkuat dalam AUPB yang terdapat pada Pasal 10 Ayat (1) UU AP. Asas Kepastian hukum dalam AUPB spesifiknya berperan dalam pengolahan *legal framework* yang menjadi konsideran dari POJK No. 2 Tahun 2024. *Legal Framework* atau kerangka hukum mengacu pada kumpulan undang-undang, peraturan, kebijakan, dan lembaga yang mengatur dan mengarahkan area atau bidang kegiatan tertentu. Kerangka hukum memberikan struktur bagi organisasi, operasi, dan regulasi yang beragam dalam suatu sistem, termasuk individu, organisasi, dan pemerintah.

Dalam proses pembuatan kerangka hukum, pemetaan legal framework menjadi hal yang sangat penting. Pemetaan ini melibatkan identifikasi dan analisis seluruh peraturan, undang-undang, kebijakan, dan lembaga yang berlaku dalam sistem hukum. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan dan hierarki antara peraturan tersebut, serta menghindari tumpang tindih atau benturan antara peraturan yang berlaku. (Septiani, Sugiharto, & Taufik, 2024, p. 110) Menilik kembali pada pengaturan tata kelola syariah pada POJK No. 2 Tahun 2024 terdapat gap hukum pada materi muatan tentang pergeseran DPS.

Tidak adanya penegasan mengenai wewenang strategis DPS seperti DPS masih belum memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan seperti yang dimiliki Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris menciptakan sebuah gap hukum yang berdampak pada tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. Ketika asas tersebut tidak

terpenuhi, maka dampak jangka pendeknya akan mempengaruhi unsur akuntabilitas dan keadilan DPS sehingga tidak tercapainya *Good Corporate Governance* dalam tata kelola perbankan syariah. Di sisi lain, dampak jangka panjang yang mungkin dapat terjadi adalah terpeliharanya inkonsistensi hukum pada *legal framework* POJK No. 2 Tahun 2024 sehingga berkemungkinan mempengaruhi pengaturan tata laksana turunan dari POJK No. 2 Tahun 2024

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan hasil kajian maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. OJK merupakan salah satu organ administrasi negara atau *auxiliary state organ* yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi penyelenggara pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut OJK menjalankan kewenangannya dalam mengawasi dan mengatur sektor pasar modal, perasuransian, industri keuangan non-bank, dan sektor perbankan termasuk di dalamnya perbankan syariah. Sektor perbankan syariah merupakan salah satu subsektor yang memiliki keunikan tersendiri karena dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan corak hukum islam yang disebut dengan *maqashid syariah*. Terkait hal tersebut, OJK berperan untuk turut mengatur dan menindaklanjuti hal tersebut salah satunya dengan cara menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kewajiban Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan tetap tunduk pada Asas kepastian hukum dalam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Penerapan fungsi pengaturan OJK dalam hal penyelenggaraan tata kelola perbankan syariah pada realisasinya belum memenuhi asas kepastian hukum. Hal tersebut disebabkan terdapat inkonsistensi pada *legal framework*. Inkonsistensi tersebut terletak pada pengaturan pergeseran status Dewan Pengawas Syariah yang semula berperan sebagai pihak eksternal bank, menjadi pihak utama bank sejajar dengan direksi dan dewan komisaris. Di sisi lain, pergeseran status tersebut tidak disertai dengan peningkatan hak dan kewenangan strategis setara dengan direksi dan dewan komisaris. Hal tersebut menyebabkan gap hukum yang berdampak pada tidak terpenuhinya asas

kepastian hukum. Ketika asas tersebut tidak terpenuhi, maka dampak jangka pendeknya akan mempengaruhi unsur akuntabilitas dan keadilan DPS sehingga tidak tercapainya *Good Corporate Governance* dalam tata kelola perbankan syariah. Di sisi lain, dampak jangka panjang yang mungkin dapat terjadi adalah terpeliharanya inkonsistensi hukum pada *legal framework* POJK No. 2 Tahun 2024 sehingga berkemungkinan mempengaruhi pengaturan tata laksana turunan dari POJK No. 2 Tahun 2024.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- MD, M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Retrieved from Jakarta: Rajawali Pers.
- HR, R. (2014). Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014) hlm. 19; Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah. *Yogyakarta: FH UII Press*.
- Hadjon, P. M. (n.d.). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. *Gadjah Mada University Press 1993*, 152.
- Hamidi, J. (n.d.). *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti 1999.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2005)*.
- Syakhroza, A. (2003). Best Practice Good Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia. urnal Manajemen Usahawan Indonesia, 23(13-20), 13-20*.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subeitan, S. M., Purwadi, W., & Alhabsyi, M. S. (2022). Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum. *Pleno Jure, Volume 11, Nomor 1, 30-48*.
- OJK. (2024). *Statistik Perbankan Syariah 2024*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---September-2024.aspx>
- Alwi, R. N. (2020). *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business, 1(1), 52-66*.
- Raharjo, A. (2006). Hukum dan Dilema Pencitraannya: Transisi Pragmatis Ilmu Hukum Dalam Teori dan Praktek. *Jurnal Hukum Pro Justitia, 21(1), 12-26*.

Septiani, M., Sugiharto, I., & Taufik, M. (2024). Urgensi Pemetaan Legal Framework Dalam Pembentukan Perda. *Pancasakti Law Journal*, 109-116.